



PUTUSAN

Nomor 0 324/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Gang Pare RT.009 Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, semula bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Gang Pare RT.009 Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), **selanjutnya disebut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.AGM mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 256/09/IX/2014, tanggal 15 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2.-----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci selama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di dasari oleh rasa suka satu sama lain melainkan karena perjodohan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengetahui sikap dan sifat masing-masing pada saat di jodohkan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpacaran sebelumnya, sehingga setelah 4 bulan menikah Penggugat baru mengetahui sifat asli Tergugat yang tidak suka bersosial dengan masyarakat, tidak suka terbuka terhadap Penggugat dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya, apabila Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu diam dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat tersebut, Penggugatpun menanyakan kepada Tergugat kenapa sikap Tergugat seperti itu terhadap Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin memuncak;

6. Bahwa, pada tanggal 17 November 2016, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat dengan tujuan ingin berobat ke rumah orang tuanya, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak pernah

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa Penggugat bekerja sendiri, hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan;

7.-----Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 22 Juni 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 256/09/12/I/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda sebagai bukti P dan diparaf ;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga Penggugat telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT 9, Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Pengugat ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Karang Suci, dan terakhir di kontrakan di Dusun Seberang Baru kelurahan Purwodadi ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berpamitan pergi untuk berobat, namun setelah itu tidak ada kabar beritanya sampai sekarang ;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat orang perantauan dan saksi tidak tahun dimana kampung halamannya ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan suatu apapun yang dapat dijadikan bekal Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari dengan berjualan kecil-kecilan di pasar Purwodadi ;

2. **SAKSI II**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Samsul bahrn, RT 6, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi sebagai paman Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah kakak saksi ;
- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Amdelis di Dusun Seberang Baru, kelurahan Purwodadi ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya karena Tergugat pergi berpamitan kepada Penggugat untuk berobat namun tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang ;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sumatera Barat saksi tidak tahu nama kampungnya, tapi lama tinggal di Desa Karang Suci ;
- Bahwa setahu saksi sudah sering dicari menanyakan melalui teman Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan bekal untuk kebutuhan Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu kakak saksi ;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan kepada Penggugat untuk berobat, namun tidak pernah kembali lagi sampai perkara ini disidangkan sudah 7 bulan berpisah, dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami ;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dinilai telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2014, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan pergi meninggalkan Penggugat sudah 7 bulan tidak meninggalkan bekal dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran sighat taklik talak angka (2) dan angka (4);
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai terhadap perlakuan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan suatu pelanggaran Pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka **(2) dan (4)**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut :

1.-----Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

2.----- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِلٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan angka (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 H. oleh Drs. Syaiful bahri, S.H dan Dra. Nurmalis M serta Drs. Ramdan sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2.	Proses	=	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp.	200.000,00
4.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 0324/ Pdt.G/2017/PA.AGM